










RESUME RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Desember 2018
 Pukul : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan
 Acara : Rapat koordinasi terkait penegakan Perda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR)

HASIL RAPAT KOORDINASI

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas peningkatan yang dibuat oleh Perusahaan termasuk Perjanjian Bersama antara PT STAR dengan Pekerja.
- Berdasarkan Pasal 155 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pesangon merupakan kewajiban dari Perusahaan (PT STAR) bukan kewajiban Pemegang Saham.
- Bagian Hukum berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Usaha Daerah membuat Laporan kepada Ibu Walikota disertai dengan Konsep Jawaban.
- Akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan mengundang Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Administrasi dan Ahli Hukum Perseroan terkait sanksi pidana dalam pelanggaran Peraturan Daerah.

Peserta Rapat :

1.	Kepolisian Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negeri	
2.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	2.
3.	Asisten Pemerintahan	3.
4.	Inspektur	4.
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	5. 
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	6.
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7. 
8.	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	8. 
9.	Dinas Tenaga Kerja	9. 
10.	Dinas Perdagangan	10.
11.	Dinas Lingkungan Hidup	11. 
12.	Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang	12. 
13.	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.
14.	Bagian Azim, Perekonomian dan Usaha Daerah	14. 
15.	Bagian Hukum	15. 
16.	Dr. Agus Widyantoro, S.H., M.H.	16. 